



Laporan Kepala Desa

IPPD 2025

Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa





Daftar Isi

COVER	00
DAFTAR ISI	01
SURAT PENGANTAR	02
PENGANTAR	03
VISI MISI KEPALA DESA	04
RENCANA PROGRAM & PELAKSANAAN	05
a. Bid. Pemerintahan Desa	05
b. Bid. Pembangunan Desa	06
c. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	07
d. Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	08
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	09
PELAKSANAAN APB DESA	10
PENUTUP	11



***"Pembangunan Desa yang baik
itu dimulai dari perencanaan
desa yang baik pula."***

02. ●●●

Kepada :

Yth. Segenap Warga Masyarakat Desa Sragi

Di -

SRAGI

Dengan hormat,

Kami mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) untuk Desa Sragi Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar Tahun 2025 Laporan ini adalah wujud tanggung jawab saya sebagai pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, serta sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pemerintahan.

Penyusunan IPPD ini tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga merupakan kewajiban saya sebagai Kepala Desa, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Materi yang terdapat dalam IPPD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 mengenai Laporan Kepala Desa.

Dengan demikian, kami proyeksikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini kepada seluruh masyarakat Desa Sragi Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan Pemerintahan Desa Sragi Tahun Anggaran 2025.

Sragi, 2026
Kepala Desa Sragi,

Ttd

LENI PUJI ASTUTI, S.Psi



Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia kesehatan dan kesempatan yang diberikan. Pemerintah Desa Sragi Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar telah berhasil melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun pada Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, kami berkewajiban untuk menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat setiap tahun anggaran. Penyusunan laporan ini tidak hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan menyediakan data yang mendukung perbaikan administrasi desa. Laporan ini berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang jelas dan membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami program serta pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga nilai transparansi dalam Pembangunan Desa dapat ditingkatkan. Informasi ini mencakup Penyelenggaraan Pemerintah Desa selama 1 (satu) tahun anggaran 2025, berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang telah diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dengan demikian, kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi semua pihak. Kami juga mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di masa mendatang.

Laporan IPPD tahun anggaran 2025 Desa Sragi mencakup berbagai bidang, antara lain:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Bidang Pemberdayaan Desa; dan
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan untuk perbaikan sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga kerja sama ini terus terjalin demi terwujudnya kemandirian Desa secara menyeluruh.

Visi Kepala Desa

"Terwujudnya Desa Sragi Sebagai Kawasan Ekonomi Kreatif, Terintegrasi Kawasan Wisata, Menuju Desa Sejahtera, Religius, Mandiri dan Berbudaya"



Misi Kepala Desa

Misi adalah kondisi atau keadaan yang harus diupayakan agar dapat mendukung pencapaian visi. Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, misi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik;
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih Panjang;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya;
4. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, berbudaya dan kesetaraan gender;

Bid. Pemerintahan Desa

A. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan RKP Desa 2024 Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2024, maka dapat dirumuskan Strategi dan Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll)
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD & Operasional BPD
 - f. Penyediaan Insentif/Operasional & Jaminan Sosial RT/RW
 - g. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa
2. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan :
 - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintah Desa
 - b. Pemeliharaan Gedung/ Sarana Prasarana Kantor Desa
3. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan :
 - a. Penyediaan Sarana Prasarana Aset Tetap Perkantoran
 - b. Penyelenggaraan Musdes Reguler & Musdes Non Reguler
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - e. Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - f. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - g. Penyelenggaraan dan Fasilitasi Pertanahan & Sertifikasi Tanah Desa
4. Pertanahan
 - a. Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - b. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll)
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD & Operasional BPD
 - f. Penyediaan Insentif/Operasional & Jaminan Sosial RT/RW
 - g. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan :
 - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintah Desa
 - b. Pemeliharaan Gedung/ Sarana Prasarana Kantor Desa
3. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Penyediaan Sarana Prasarana Aset Tetap Perkantoran
 - b. Penyelenggaraan Musdes Reguler & Musdes Non Reguler
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - e. Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - f. Pengembangan Sistem Informasi Desa
4. Pertanahan
 - a. Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - b. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan

Bid. Pembangunan Desa

A. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan RKP Desa 2024 Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2024, maka dapat dirumuskan Strategi dan Kebijakan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pendidikan dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan PAUD/TPQ
2. Sub Bidang Kesehatan dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
 - b. Penyelenggaraan Posyandu
 - c. Pelatihan dan Penyuluhan Bidang Kesehatan
 - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu
 - f. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Dengan Gangguan Jiwa
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Pemukiman
 - b. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Kantor Desa
 - c. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Tembok Penahan Tanah
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitasi Jamban
5. Sub Bidang Pariwisata dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

B. Pelaksanaan Program Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Sub Bidang Pendidikan dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan PAUD/TPQ
2. Sub Bidang Kesehatan dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
 - b. Penyelenggaraan Posyandu
 - c. Pelatihan dan Penyuluhan Bidang Kesehatan
 - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - e. Pemeliharaan Srana dan Prasarana Posyandu
 - f. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Dengan Gangguan Jiwa
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Pemukiman
 - b. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Kantor Desa
 - c. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Tembok Penahan Tanah
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitasi Jamban
5. Sub Bidang Pariwisata dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

Bid. Pembinaan Kemasyarakatan

A. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan RKP Desa 2024 Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2024, maka dapat dirumuskan Strategi dan Kebijakan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat
 - b. Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Lokal Desa
 - c. Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ kebudayaan Tingkat Desa
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. Pembinaan Karang Taruna/Kepemudaan/ Olahraga
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD/LPM/LPMD)
 - b. Pembinaan PKK
 - c. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

B. Pelaksanaan Program Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat
 - b. Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Lokal Desa
 - c. Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ kebudayaan Tingkat Desa
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. Pembinaan Karang Taruna/Kepemudaan/ Olahraga
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD/LPM/LPMD)
 - b. Pembinaan PKK
 - c. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bid. Pemberdayaan Masyarakat

A. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan RKP Desa 2024 Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2024, maka dapat dirumuskan Strategi dan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pertanian dan Perternakan dalam kegiatan :
 - a. Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna
2. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian dalam Kegiatan :
 - a. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
 - b. Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Sub Bidang Pertanian dan Perternakan dalam kegiatan:
 - a. Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna
2. Sub Perdagangan dan Perindustrian dalam Kegiatan :
 - a. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
 - b. Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

C. Rencana Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Sub Bidang Keadaan Darurat dalam Kegiatan:
 - a. Penanganan Keadaan Darurat
2. Sub Bidang Keadaan Mendesak dalam Kegiatan:
 - a. Belanja Tidak Terduga (BLT Dana Desa)

D. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Sub Bidang Keadaan Darurat dalam Kegiatan:
 - a. Penanganan Keadaan Darurat
2. Sub Bidang Keadaan Mendesak dalam Kegiatan:
 - b. Belanja Tidak Terduga (BLT Dana Desa)

Pelaksanaan APB Desa



A. Rincian APB Desa Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Peraturan Desa Sragi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.294.881.318,90
2. Belanja Desa		
a). Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	871.798.118,00
b). Bidang Pembangunan Desa	Rp.	362.716.200,90
c). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	160.829.000,00
d). Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	608.898.000,00
e). Bidang Tak Terduga	Rp.	109.563.000,00
f). Jumlah Belanja	Rp.	2.113.804.318,90
g). Surplus/ (Defisit).		184.077.000,00
3. Pembiayaan		
a). Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.923.000,00
b). Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	186.000.000,00
c). Pembiayaan Netto	Rp.	(184.077.000,00)
d). SILPA Tahun Berjalan	Rp.	0,00

B. Rincian Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Peraturan Desa Sragi Nomor Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2025, secara umum realisasi APB Desa Tahun Anggran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.294.575.804,41
2. Belanja Desa		
a). Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	871.432.446,11
b). Bidang Pembangunan Desa	Rp.	362.716.200,00
c). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	159.479.000,00
d). Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	608.898.000,00
e). Bidang Tak Terduga	Rp.	109.563.000,00
f). Jumlah Belanja	Rp.	2.112.088.646,11
g). Surplus/ (Defisit).	Rp.	182.487.158,30
3. Pembiayaan		
a). Penerimaan Pembiayaan	Rp.	18.869.835,02
b). Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	180.000.000,00
c). Pembiayaan Netto	Rp.	161.130.164,98
d). SILPA Tahun Berjalan	Rp.	21.356.993,32



Penutup



A. KESIMPULAN

Dengan demikian, kami menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Tahun 2025 kepada masyarakat Desa Sragi yang mencakup berbagai aspek terkait pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan sosial di desa ini. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat mengenai bagaimana pemerintah desa menjalankan tugas dan fungsinya selama satu tahun anggaran. Dalam laporan ini, kami akan merangkum poin-poin penting yang menjadi hasil evaluasi dan pelaksanaan semua program yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kami dapat menyimpulkan informasi sebagai berikut :

1. Program kegiatan dan realisasi kegiatan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasar pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh kepala desa kepada masyarakat desa Sragi;
3. Informasi Pemerintahan desa ini mencakup 5 (lima) bidang :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Bidang Pembangunan;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

B. SARAN-SARAN

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Tahun Anggaran 2025 yang kami sampaikan kepada masyarakat bilamana terdapat kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tidak lupa mohon kepada masyarakat Desa Sragi untuk berkenan memberi saran, masukan dan kritikan dalam rangka kemajuan masyarakat desa Sragi Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan kualitas dan kreatifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sragi untuk tahun- tahun mendatang. Amiin.

Sragi, 2026
Kepala Desa Sragi,

Ttd

LENI PUJI ASTUTI, S.Psi